



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bersidang di Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara virtual dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Vennela Tania**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 12 November 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Kelapa Lilin IX Blok. NI 7/12 Rt.030
Rw.012 Kel. Pegangsaan Dua kec. Kelapa Gading
Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **Vennela Tania** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Timur sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VENNELA TANIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mennggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 KUHP** pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VENNELA TANIA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan **Barang Bukti berupa :**
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 005168 Tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Sukses International Anugerah Pratama yang ditujukan kepada LALA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Indopangan Arum Cahya Tanggal 09 Juli 2021 ;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1250013863667 atas nama Sukses International Anugrah Pratama ;
 - 2 (dua) bendel Surat Teguran / Somasi tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Saudari VANELLA TANIA alias LALA;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebetulnya mempunyai niat untuk memberikan ganti kerugian berupa uang dengan jalan dicicil tetapi pihak perusahaan tidak mau menerima karena perusahaan maunya ganti rugi seluruhnya, Terdakwa kooperatif, mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **VENNELA TANIA** pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No. 18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mennggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa memesan daging " Short Plate Swift (USA) " sejumlah 2.094,85 Kg atau sebanyak 72 Box dengan nilai total harga sebesar Rp. 291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) kepada saksi RUCHIDI selaku sales PT. Sukses Internasional Anugrah Pratama melalui pesan whatsapp dimana barang pesanan daging tersebut untuk dikirim ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib saksi RUCHIDI melakukan pengiriman daging tersebut ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan sesampainya barang tersebut dilokasi saksi RUCHIDI memberitahukan mengenai pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk pembayarannya waktu mundur atau agak malam dan sekitar pukul 20.00 wib barang pesanan daging tersebut dibongkar dilokasi tujuan tersebut. Setelah itu Terdakwa tidak juga mengirimkan bukti pembayaran dan saksi RUCHIDI terus melakukan penagihan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa mengirimkan foto bukti keterangan pembayaran Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNASIONAL dengan jumlah yang ditransfer sebesar Rp. Rp. 291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi RUCHIDI ternyata uang pembayaran daging tersebut belum masuk ke rekening PT. Sukses Internasional Anugrah Pratama dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RUCHIDI supaya sabar karena belum dapat melakukan pembayaran dikarenakan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa.

- Bahwa PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA namun uang tersebut tidak dibayarkan atau tidak terdakwa serahkan kepada PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek: 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah yang ditransfer sebesar Rp. 291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) adalah supaya saksi RUCHIDI yakin mau mengirimkan daging Short Plate Swift (USA) kepada Terdakwa. Bahwa cara Terdakwa membuat bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri tersebut yaitu Terdakwa mengedit melalui handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saksi RUCHIDI selaku sales PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **VENNELA TANIA** pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa memesan daging " Short Plate Swift (USA) " sejumlah 2.094,85 Kg atau sebanyak 72 Box dengan nilai total harga sebesar Rp. 291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) kepada saksi RUCHIDI selaku sales PT. Sukses Internasional Anugrah Pratama melalui pesan whatsapp dimana barang pesanan daging tersebut untuk dikirim ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib saksi RUCHIDI melakukan pengiriman daging tersebut ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan sesampainya barang tersebut dilokasi saksi RUCHIDI memberitahukan mengenai pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk pembayarannya waktu mundur atau agak malam dan sekitar pukul 20.00 wib barang pesanan daging tersebut dibongkar dilokasi tujuan tersebut. Setelah itu Terdakwa tidak juga mengirimkan bukti pembayaran dan saksi RUCHIDI terus melakukan penagihan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa mengirimkan foto bukti keterangan pembayaran Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNASIONAL dengan jumlah yang ditransfer sebesar Rp. Rp. 291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi RUCHIDI ternyata uang pembayaran daging tersebut belum masuk ke rekening PT. Sukses Internasional Anugrah Pratama dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RUCHIDI supaya sabar karena belum dapat melakukan pembayaran dikarenakan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa.

- Bahwa PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA namun uang tersebut tidak dibayarkan atau tidak terdakwa serahkan kepada PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek: 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah yang ditransfer sebesar Rp. 291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) adalah supaya saksi RUCHIDI yakin mau mengirimkan daging Short Plate Swift (USA) kepada Terdakwa. Bahwa cara Terdakwa membuat bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri tersebut yaitu Terdakwa mengedit melalui

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saksi RUCHIDI selaku sales PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IDRIS SUBIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Bagian Legal PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;
 - Bahwa PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Daging Beku;
 - Bahwa Saksi diberi Kuasa oleh Saksi JANNNI selaku Direktur perusahaan untuk melaporkan kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa memesan barang berupa daging sapi import di PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA;
 - Bahwa barang berupa daging Sapi import Type Short Plate Merek Swift dengan berat 2.094.85 Kg nilai nominal sebesar Rp.291.184.154,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) telah berhasil dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 Saksi RUCHIDI selaku Sales di PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA mendapat pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan nomor 08170801112 yang mengaku bernama VENNELA TANIA memesan daging sapi jenis Short Plate Swift sebanyak 2.094.85 Kg dengan nominal sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan mengirimkan bukti pembayaran melalui transfer melalui Bank Mandiri atas nama VENNELA TANIA dengan nominal Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan WA pembayaran dari Bank Mandiri Sales Saksi RUCHIDI melaporkan kepada pihak keuangan untuk memproses permintaan dari VENNELA TANIA kemudian pihak gudang menyediakan barang dan memerintakan Saksi AGUS SURANTO selaku sopir di PT. Sukses Internasional Anugerah Pratama untuk mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang diterima yaitu di PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav I No.2 Rt.01/002 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan dengan print rekening koran perusahaan ternyata tidak ada uang masuk dari rekening atas nama VENNELA TANIA (Terdakwa) sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Bagian Legal PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA telah memberikan surat perihal/somasi sebanyak dua kali kepada Terdakwa namun tidak ada respon dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan mengatakan kepada Sales PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA bahwa sudah ada melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti pembayaran melalui M-Banking, sehingga pesanan Terdakwa ditindaklanjuti namun ternyata setelah dicek tidak ada uang masuk dari Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian uang sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RUCHIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan Bagian Sales Marketing PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa sebagai Sales Marketing tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
 - a. Melakukan pemasaran produk perusahaan ke konsumen yaitu agen atau Toko-toko;
 - b. Melakukan penagihan atas pesanan barang dari Konsumen tersebut;
 - c. Meminta bukti pembayaran oleh konsumen atas tagihan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 Saksi mendapat pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan nomor 08170801112 dari Terdakwa VENNELA TANIA yang dikirim ke nomor Saksi selaku Sales Marketing perusahaan, Terdakwa memesan daging jenis "Short Plate Swift" sebanyak 2 Ton dan barang agar dikirim ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl.Kav.I No.2 Rt.005 Rw.01 Rw.02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya pengiriman dilakukan pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB dan sesampai barang di lokasi tujuan Saksi konfirmasi masalah pembayaran kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta waktu mundur atau agak malam sekira pukul 20.00 WIB dan barangpun

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibongkar dilokasi tujuan tersebut. Setelah itu ternyata Terdakwa tidak juga mengirimkan bukti pembayaran dan terus Saksi lakukan penagihan sampai dengan akhirnya pada tanggal 13 Juli 2021 dimana Terdakwa mengirimkan foto bukti keterangan pembayaran M-Banking dari Bank Mandiri dari rekening Bank mandiri nomor rek : 1250060121191 atas nama VANNELA TANIA ke rekening Bank Mandiri nomor rek : 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNATIONAL dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.291.184.150,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);

- Bahwa bukti pengiriman itu Saksi teruskan kepada DEWI selaku bagian Accounting namun ternyata belum ada uang yang masuk sesuai dengan bukti pembayaran tersebut, hingga akhirnya diketahui bahwa bukti pembayaran tersebut adalah palsu dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran sesuai dengan Invoice atau Tagihan atas pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengiriman barang adalah Saksi AGUS SURANTO sopir PT. SUKSES INTERNATIONAL ANUGRAH PRATAMA dan yang menerima barang daging sapi adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA mengalami kerugian uang sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **JANNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dan menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Daging Beku dan beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi IDRIS SUBIYANTO selaku Legal perusahaan bahwa telah terjadi perbuatan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa oleh karena itu Saksi memberikan kuasa kepada Saksi IDRIS SUBIYANTO untuk melaporkan kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Jakarta Timur, dan Saksi IDRIS SUBIYANTO melaporkan Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang dilaporkan Saksi IDRIS SUBIYANTO tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa memesan barang berupa daging sapi import Type Short Plate Merek Swift dengan berat 2.094.85 Kg nilai nominal sebesar Rp. 291.184.154,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) telah berhasil dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memesan barang daging sapi jenis short plate merek swift dengan berat 2.094.85 Kg nilai nominal sebesar Rp. 291.184.154,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) kepada Saksi RUCHIDI selaku Sales perusahaan dan sudah mengirimkan bukti pembayaran dengan cara transfer M-Banking yang di kirimkan ke rekening PT Sukses Internasional Anugerah Pratama, setelah Terdakwa mengirimkan WA pembayaran dari Bank Mandiri Saksi RUCHIDI melaporkan kepada pihak keuangan untuk memproses permintaan dari VENNELA TANIA kemudian pihak gudang menyediakan barang dan memerintahkan Saksi AGUS SURANTO selaku sopir di PT. Sukses Internasional Anugerah Pratama untuk mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang diterima yaitu di PT. Indopangan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav I No.2 Rt.01/002 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan dengan print rekening koran perusahaan ternyata tidak ada uang masuk dari rekening atas nama VENNELA TANIA (Terdakwa) sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi IDRIS SUBIYANTO selaku Bagian Legal PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA telah memberikan surat perihal/ somasi sebanyak dua kali kepada Terdakwa namun tidak ada respon dari Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian uang sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **BAHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang bekerja sebagai KERNET yang mendampingi sopir untuk mengirim barang sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Daging Beku dan beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memesan barang daging sapi jenis short plate merek swift dengan berat 2.094.85 Kg nilai nominal sebesar Rp.291.184.154,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) kepada Saksi RUCHIDI selaku Sales perusahaan dan sudah mengirimkan bukti pembayaran dengan cara transfer M-Banking yang di kirimkan ke rekening PT. Sukses Internasional Anugrah Pratama, setelah Terdakwa mengirimkan WA pembayaran dari Bank Mandiri Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUCHIDI melaporkan kepada pihak keuangan untuk memproses permintaan dari VENNELA TANIA kemudian pihak gudang menyediakan barang dan memerintakan Saksi AGUS SURANTO selaku sopir di PT. Sukses Internasional Anugerah Pratama untuk mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang diterima yaitu di PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav I No.2 Rt.01/002 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan dengan print rekening koran perusahaan ternyata tidak ada uang masuk dari rekening atas nama VENNELA TANIA (Terdakwa) sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut oleh karena saat itu Saksi sebagai Kernet Saksi AGUS SURANTO selaku sopir perusahaan yang melakukan pengiriman barang ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl Raya Pekayon Ruko Jl. Kav.I No.2 Rt.005 Rw.01 Rw.02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Jl. Sumbawa Cibitung atau Ekspedisi MPT Pool yang diterima oleh VENNELA TANIA alias LALA (Terdakwa);
- Bahwa barang berupa daging sapi jenis short plate merek swift dengan berat 2.094.85 Kg semula berada di Gudang PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang terletak Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur sesuai dengan Surat Jalan yang dikeluarkan untuk mengirimkan barang ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav I No.2 Rt.005 Rw.01 Rw.02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA mengalami kerugian uang sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **AGUS SURANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang bekerja sebagai SOPIR yang mengirim barang sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Daging Beku dan beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memesan barang daging sapi jenis short plate merek swift dengan berat 2.094.85 Kg nilai nominal sebesar Rp.291.184.154,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) kepada Saksi RUCHIDI selaku Sales perusahaan dan sudah mengirimkan bukti pembayaran dengan cara transfer M-Banking yang di kirimkan ke rekening PT Sukses Internasional Anugrah Pratama, setelah Terdakwa mengirimkan WA pembayaran dari Bank Mandiri Saksi RUCHIDI melaporkan kepada pihak keuangan untuk memproses permintaan dari VENNELA TANIA kemudian pihak gudang menyediakan barang dan memerintahkan Saksi selaku sopir di PT. Sukses Internasional Anugrah Pratama untuk mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang diterima yaitu di PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav I No.2 Rt.01/002 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan dengan print rekening koran perusahaan ternyata tidak ada uang masuk dari rekening atas nama VENNELA TANIA (Terdakwa) sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut oleh karena saat itu Saksi sebagai Sopir perusahaan bersama Saksi BAHU selaku Kernet yang melakukan pengiriman barang ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl Raya Pekayon Ruko Jl. Kav.I No.2 Rt.005 Rw.01 Rw.02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Jl. Sumbawa Cibitung atau Ekspedisi MPT Pool yang diterima oleh VENNELA TANIA alias LALA (Terdakwa);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa daging sapi jenis short plate merek swift dengan berat 2.094.85 Kg semula berada di Gudang PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA yang terletak Komplek Pergudangan Bizspark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur sesuai dengan Surat Jalan yang dikeluarkan untuk mengirimkan barang ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav I No.2 Rt.005 Rw.01 Rw.02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA mengalami kerugian uang sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Freelance di bidang jual beli mobil, dimana Terdakwa sebagai perantara atau makelar yang menawarkan mobil yang akan dijual kepada konsumen/orang lain;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa memesan daging sapi "Short Plate Swift (USA)" seberat 2.094,85 Kg atau sebanyak 72 Box dengan nilai total harga sejumlah Rp. 291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) kepada Saksi RUCHIDI selaku Sales Marketing PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melalui pesan Whatsaapp;
- Bahwa Terdakwa meminta barang pesanan daging tersebut untuk dikirim ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT Indopangan Arum Cahaya adalah hubungan kerjasama yaitu Profit Searing (Pembagian hasil atau pendapatan) dengan system kalau ada permintaan daging short plate swift (USA) Terdakwa yang cari;
- Bahwa PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA sejumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan atau tidak terdakwa serahkan kepada PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa;

- Bahwa agar PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA memproses pesanan daging sapi Terdakwa tersebut, Terdakwa mengirimkan Screenshot bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 12500113863667 atas nama PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah uang yang ditransfer sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), Terdakwa mengirimkan ke Saksi RUCHIDI melalui Whatsapps;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib saksi RUCHIDI melakukan pengiriman daging tersebut ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan sesampainya barang tersebut dilokasi saksi RUCHIDI memberitahukan mengenai pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk pembayarannya waktu mundur atau agak malam dan sekitar pukul 20.00 wib barang pesanan daging tersebut dibongkar dilokasi tujuan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek: 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah yang ditransfer sebesar Rp.291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) adalah supaya saksi RUCHIDI yakin mau mengirimkan daging Short Plate Swift (USA) kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti pembayaran Terdakwa kepada PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah tidak benar hanya rekayasa/tipuan Terdakwa saja;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri tersebut yaitu Terdakwa mengedit melalui handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saksi RUCHIDI selaku sales PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 853/PEN.PID/2021/PN.JKT.TIM tanggal 08 Nopember 2021 sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 005168 Tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Sukses International Anugerah Pratama yang ditujukan kepada LALA ;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Indopangan Arum Cahya Tanggal 09 Juli 2021;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1250013863667 atas nama Sukses International Anugerah Pratama ;
- 2 (dua) bendel Surat Teguran / Somasi tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 yang yang ditujukan kepada Saudari VANNELA TANIA alias LALA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Freelance di bidang jual beli mobil, dimana Terdakwa sebagai perantara atau makelar yang menawarkan mobil yang akan dijual kepada konsumen/orang lain;
- 2) Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa memesan daging sapi "Short Plate Swift (USA)" seberat 2.094,85 Kg atau sebanyak 72 Box dengan nilai total harga sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) kepada Saksi RUCHIDI selaku Sales Marketing PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melalui pesan Whatsaapp;
- 3) Bahwa benar PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Daging Beku dan beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa benar Terdakwa meminta barang pesanan daging tersebut untuk dikirim ke PT Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- 5) Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan PT Indopangan Arum Cahaya tersebut adalah hubungan kerjasama yaitu Profit Searing (Pembagian hasil atau pendapatan) dengan system kalau ada permintaan daging short plate swift (USA) Terdakwa yang cari;
- 6) Bahwa benar PT Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan atau tidak Terdakwa serahkan kepada PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa ;
- 7) Bahwa benar agar PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA memproses pesanan daging sapi Terdakwa tersebut, Terdakwa mengirimkan Screenshot bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 12500113863667 atas nama PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah uang yang ditransfer sejumlah Rp.291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), Terdakwa mengirimkan ke Saksi RUCHIDI melalui Whatsapps;
- 8) Bahwa benar sekitar pukul 13.00 wib saksi RUCHIDI melakukan pengiriman daging tersebut ke PT. Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan sesampainya barang tersebut dilokasi saksi RUCHIDI memberitahukan mengenai pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk pembayarannya waktu mundur atau agak malam dan sekitar pukul 20.00 wib barang pesanan daging tersebut dibongkar dilokasi tujuan tersebut;
- 9) Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek: 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah yang ditransfer sebesar Rp.291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) adalah supaya saksi RUCHIDI yakin mau mengirimkan daging Short Plate Swift (USA) kepada Terdakwa;

10) Bahwa benar bukti pembayaran Terdakwa kepada PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah tidak benar hanya rekayasa/tipuan Terdakwa saja;

11) Bahwa benar cara Terdakwa membuat bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri tersebut yaitu Terdakwa mengedit melalui handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saksi RUCHIDI selaku sales PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA;

12) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA mengalami kerugian uang sejumlah Rp 291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **VENNELA TANIA** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus (delik yang memuat unsur kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah perkataan “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal perumusan yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan. Sebagai unsur sengaja maka maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, sebagai unsur “sengaja” maka si pelaku telah menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, ia telah menyadari pula akan ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa memesan daging sapi “Short Plate Swift (USA)” seberat 2.094,85 Kg atau sebanyak 72 Box dengan nilai total harga sejumlah Rp. 291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) kepada Saksi RUCHIDI selaku Sales Marketing PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melalui pesan Whatsaapp, Terdakwa meminta barang pesanan daging tersebut untuk dikirim ke PT Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT Indopangan Arum Cahaya tersebut adalah hubungan kerjasama yaitu Profit Searing (Pembagian hasil atau pendapatan) dengan system kalau ada permintaan daging short plate swift (USA) Terdakwa yang cari, PT Indopangan Arum Cahaya sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan atau tidak Terdakwa serahkan kepada PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa agar PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA memproses pesanan daging sapi Terdakwa tersebut, Terdakwa mengirimkan Screenshot bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 12500113863667 atas nama PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah uang yang ditransfer sejumlah Rp. 291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), Terdakwa mengirimkan ke Saksi RUCHIDI melalui Whatsapps;

Menimbang, bahwa oleh Saksi RUCHIDI bukti pembayaran dari Terdakwa tersebut Saksi RUCHIDI teruskan kepada DEWI selaku bagian Accounting namun ternyata belum ada uang yang masuk sesuai dengan bukti pembayaran tersebut, hingga akhirnya diketahui bahwa bukti pembayaran tersebut adalah palsu dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran sesuai dengan Invoice atau Tagihan atas pesanan Terdakwa tersebut, padahal barang berupa daging sapi pesanan Terdakwa sudah dikirimkan dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai alamat yang diinginkan Terdakwa berdasarkan surat jalan dari perusahaan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek: 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah yang ditransfer sebesar Rp 291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) adalah supaya saksi RUCHIDI yakin mau mengirimkan daging Short Plate Swift (USA) kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGERAH PRATAMA mengalami kerugian uang sejumlah Rp 291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”** ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini, perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan cara penipuan tersebut diatas, Terdakwa cukup telah menggunakan salah satu upaya penipuan berupa : dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “menggerakkan” adalah melakukan pengaruh dengan menggunakan cara-cara penipuan sebagaimana diatas terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, sedangkan pengertian “penyerahan” disini barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang telah digerakkan itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa memesan daging sapi “Short Plate Swift (USA)” seberat 2.094,85 Kg atau sebanyak 72 Box dengan nilai total harga sejumlah Rp. 291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) kepada Saksi RUCHIDI selaku Sales Marketing PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melalui pesan Whatsaapp;

Menimbang, bahwa PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Daging Beku dan beralamat di Komplek Pergudangan Bizzpark Commercial Estate 1 Blok A5 No.18-20 Jl. Raya Bekasi KM.21.5 Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta barang pesanan daging tersebut untuk dikirim ke PT Indopangan Arum Cahaya yang beralamat di Jl. Raya Pekayon Ruko Jl. Kav. I No. 2 Rt. 005 Rw. 01 Rw. 02 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT Indopangan Arum Cahaya tersebut adalah hubungan kerjasama yaitu Profit Searing (Pembagian hasil atau pendapatan) dengan system kalau ada permintaan daging short plate swift (USA) Terdakwa yang cari, PT Indopangan Arum Cahaya sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak dibayarkan atau tidak Terdakwa serahkan kepada PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa agar PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA memproses pesanan daging sapi Terdakwa tersebut, Terdakwa mengirimkan Screenshot bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 12500113863667 atas nama PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah uang yang ditransfer sejumlah Rp. 291.184.150,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), Terdakwa mengirimkan ke Saksi RUCHIDI melalui Whatsapps;

Menimbang, bahwa oleh Saksi RUCHIDI bukti pembayaran dari Terdakwa tersebut Saksi RUCHIDI teruskan kepada DEWI selaku bagian Accounting namun ternyata belum ada uang yang masuk sesuai dengan bukti pembayaran tersebut, hingga akhirnya diketahui bahwa bukti pembayaran tersebut adalah palsu dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran sesuai dengan Invoice atau Tagihan atas pesanan Terdakwa tersebut, padahal barang berupa daging sapi pesanan Terdakwa sudah dikirimkan dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai alamat yang diinginkan Terdakwa berdasarkan surat jalan dari perusahaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rek : 1250060121191 atas nama VENNELA TANIA ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek: 12500113863667 atas nama SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA dengan jumlah yang ditransfer

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 291.184.150,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) adalah supaya saksi RUCHIDI yakin mau mengirimkan daging Short Plate Swift (USA) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bahwa bukti pembayaran Terdakwa kepada PT SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA adalah tidak benar hanya rekayasa/tipuan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran rekayasa/tipuan adalah dengan cara Terdakwa membuat bukti keterangan pembayaran melalui M-Banking Bank Mandiri tersebut yaitu Terdakwa mengedit melalui handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan kepada saksi RUCHIDI selaku sales PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SUKSES INTERNASIONAL ANUGRAH PRATAMA mengalami kerugian uang sejumlah Rp 291.184.150,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 853/PEN.PID/2021/PN.JKT.TIM tanggal 08 Nopember 2021 sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 005168 Tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Sukses International Anugerah Pratama yang ditujukan kepada LALA ;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Indopangan Arum Cahya Tanggal 09 Juli 2021;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1250013863667 atas nama Sukses International Anugrah Pratama ;
- 2 (dua) bendel Surat Teguran / Somasi tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 yang yang ditujukan kepada Saudari VANNELA TANIA alias LALA ;

Barang bukti yang disita tersebut sesuai dengan Daftar Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Tuntutannya berpendapat barang bukti yang diajukan ke persidangan selain barang bukti tersebut diatas ada diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 853/PEN.PID/2021/PN.JKT.TIM tanggal 08 Nopember 2021 dan Daftar Barang Bukti di berkas, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, karena barang bukti tersebut tidak masuk barang bukti yang disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan di dalam persidangan Penuntut Umum tidak pernah menunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sesuai Penetapan Penetapan Nomor 853/PEN.PID/2021/PN.JKT.TIM tanggal 08 Nopember 2021 berupa : 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 005168 Tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Sukses International Anugerah Pratama yang ditujukan kepada LALA, 1 (satu) lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Indopangan Arum Cahya Tanggal 09 Juli 2021, 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1250013863667 atas nama

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses International Anugerah Pratama, 2 (dua) bendel Surat Teguran / Somasi tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Saudari VANELLA TANIA alias LALA, **ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yaitu untuk membayar hutang pribadi Terdakwa;
- Terdakwa melakukan penipuan dengan memalsukan/mengedit bukti pembayaran palsu kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terlebih di kalangan bisnis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 378 KUHP, dan pasal-pasal tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **VENNELA TANIA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VENNELA TANIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan Nomor 005168 Tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Sukses International Anugerah Pratama yang ditujukan kepada LALA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Indopangan Arum Cahya Tanggal 09 Juli 2021 ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1250013863667 atas nama Sukses International Anugrah Pratama ;
- 2 (dua) bendel Surat Teguran / Somasi tanggal 27 Juli 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Saudari VANELLA TANIA alias LALA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDI, S.H., M.H.**, dan **MUARIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 APRIL 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **BRIGITHA TANTIHOESODO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDI, S.H., M.H.,

Tri Yuliani, S.H., M.H.

MUARIF, S.H.,

Panitera Pengganti,

AZMI, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim